



PUTUSAN

Nomor 368/ Pid.Sus/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Muh.Abrory Pratama Alias Ori Bin Ahmad Goesra
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/31 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Manunggal II No 7 Kelurahan Punggaloba
Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum La Dasman, S.H., Suhardin, S.H., Oktavianus Tombi, S.H., dari Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN PN KENDARI) berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tertanggal 08 September 2020 Nomor :
368/Pid.Sus/2020/PN Kdi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 368/Pid.Sus/2020 tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2020 tanggal 01 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH.ABRORY PRATAMA Alias ORI Bin AHMAD GOESRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ABRORY PRATAMA Alias ORI Bin AHMAD GOESRA dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) Sachet Narkotika jenis Shabu.
 - 5 (lima) lembar potongan Lakban Hitam.
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Jazy Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa MUH.ABRORY PRATAMA Alias ORI Bin AHMAD GOESRA bersama-sama MUH. IQBAL DAEFULAH ALIAS IQBAL (termasuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Hotel Dewa Bintang 2 Jalan Tebaununggu Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa disampaikan oleh adik terdakwa yaitu Muh. Iqbal Daefulah Alias Iqbal (termasuk Daftar Pencarian Orang) bahwa Iqbal telah menerima telepon dari Genefo (narapidana) untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan pembungkus rokok jazy yang ditempel di belakang trotoar depan Hotel Dewa Bintang 2, Kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa bersama Iqbal dengan mengendarai motor saling berboncengan menuju ke Jalan Tebaununggu depan Hotel Dewa Bintang 2 Jalan Tebaununggu Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, setelah tiba di tempat tersebut terdakwa yang saat itu dibonceng turun dari motor mencari narkotika jenis shabu sedangkan Iqbal tetap di atas motor, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan pembungkus rokok jazy warna hitam yang terletak di belakang trotoar lalu membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju ke motor namun

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal sudah tidak ada dan secara tiba-tiba anggota Tim Lidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yaitu saksi Sadollah langsung memegang tangan terdakwa tetapi terdakwa membuang pembungkus rokok jazy warna hitam hingga jatuh di trotoar lalu aparat Kepolisian memanggil saksi H.Riming dan saksi Hasrivan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan lalu aparat Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil pembungkus rokok jazy warna hitam tersebut lalu terdakwa membuka pembungkus rokok jazy warna hitam dan di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus masing-masing lakban warna hitam, terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa bersedia menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dengan kesepakatan terdakwa akan mendapat keuntungan konsumsi narkoba sedangkan sisanya akan ditempel sesuai arahan Ganefo sehingga terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diterima terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 5 (satu) sachet plastic bening dengan berat netto seluruhnya 0.8831 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB : 2088/NNF/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura mulyani, A,md, dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8831 gram (Kode BB-5) dengan nomor barang bukti 4708/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Kode BB-6) dengan nomor barang bukti 4709/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa Kode BB-6) dengan nomor barang bukti 4710/2020/NNF, adalah BENAR mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa MUH.ABRORY PRATAMA Alias ORI Bin AHMAD GOESRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU :

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUH.ABRORY PRATAMA Alias ORI Bin AHMAD GOESRA pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan depan Hotel Dewa Bintang 2 Jalan Tebaununggu Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa disampaikan oleh adik terdakwa yaitu Muh. Iqbal Daefulah Alias Iqbal bahwa Iqbal telah menerima telepon dari Genefo (narapidana) untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan pembungkus rokok jazy yang ditempel di belakang trotoar depan Hotel Dewa Bintang 2, Kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa bersama Iqbal dengan mengendarai motor saling berboncengan menuju ke Jalan Tebaununggu depan Hotel Dewa Bintang 2 Jalan Tebaununggu Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, setelah tiba di tempat tersebut terdakwa yang saat itu dibonceng turun dari motor mencari narkotika jenis shabu sedangkan Iqbal tetap di atas motor, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan pembungkus rokok jazy warna hitam yang terletak di belakang trotoar lalu membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju ke motor namun Iqbal sudah tidak ada dan secara tiba-tiba anggota Tim Lidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yaitu saksi Sadollah langsung memegang tangan terdakwa tetapi terdakwa membuang pembungkus rokok jazy warna hitam hingga jatuh di trotoar lalu aparat Kepolisian memanggil saksi H.Riming dan saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasrivan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan lalu aparat Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil pembungkus rokok jazy warna hitam tersebut lalu terdakwa membuka pembungkus rokok jazy warna hitam dan di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus masing-masing lakban warna hitam, terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa bersedia menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dengan kesepakatan terdakwa akan mendapat keuntungan konsumsi narkoba sedangkan sisanya akan ditempel sesuai arahan Ganefo sehingga terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 5 (satu) sachet plastic bening dengan berat netto seluruhnya 0.8831 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB : 2088/NNF/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura mulyani, A,md, dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8831 gram (Kode BB-5) dengan nomor barang bukti 4708/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Kode BB-6) dengan nomor barang bukti 4709/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa Kode BB-6) dengan nomor barang bukti 4710/2020/NNF, adalah BENAR mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa MUH.ABRORY PRATAMA Alias ORI Bin AHMAD GOESRA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU :

KETIGA

-----Bahwa terdakwa MUH.ABRORY PRATAMA Alias ORI Bin AHMAD GOESRA pada hari Rabu tanggal 14 April 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Manunggal II No.7 Kel.Punggaloba Kec.Kendari Barat Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2020 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jl.Manunggal II No.7 Kel.Punggaloba Kec.Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Andri dengan cara narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu lalu pireks kaca di panasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap asap tersebut melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu yang dilakukan secara berulang-ulang sampai sahabu tersebut habis.
- Bahwa narkotika jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 5 (satu) sachet plastic bening dengan berat netto seluruhnya 0.8831 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Irma Fatimah menerangkan Bahwa telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkotika dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINE dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa MUH.ABRORY PRATAMA Alias ORI Bin AHMAD GOESRA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasrivan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa dalam kasus narkotika;
 - Bahwa saksi menyaksikan anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakain Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa digeledah di depan Hotel Dewa Bintang 2 Jl. Tebaunggu Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sekitar pukul 14.30 wita;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dipanggil Anggota Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan;
 - Bahwa yang saksi saksikan langsung pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian di Depan Hotel Dewa Bintang 2 Jl. Tebaunggu Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan ditemukan ditangan kirinya memegang pembungkus rokok Jazy Hitam yang berisi 5 (lima) sachet shabu yang dilakban hitam;
 - Bahwa Saksi menyaksikan langsung Anggota kepolisian menemukan 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu, 5 (lima) lembar potongan Lakban hitam dan 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Jazy Hitam.
 - Bahwa saksi mendengar sendiri bahwa Terdakwa mengakui kalau barang-barang yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, menyimpan atau menjual , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Sadollah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti terkait tanpa hak diduga menguasai, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa sehingga pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saksi;
- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 14.00 wita di depan Hotel Dewa Bintang 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan pada saat dilakukan penggedahan, ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu, 5 (lima) lembar potongan lakban hitam, 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Jazy Hitam;
- Bahwa Awalnya Tim melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang berboncengan berhenti di Depan Hotel Dewa Bintang 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dimana yang dibonceng turun dari motor dan mengambil sesuatu dibalik trotoar dan setelah orang tersebut memegang barang tersebut selanjutnya rekan saya langsung mendekati dan memegang tangan kanannya dan menanyakan barang yang dipegang ditangan kiri terdakwa akan tetapi terdakwa melepas barang yang dipegang ditangan kirinya tersebut dan setelah jatuh ditrotoar saksi melihat barang tersebut berupa pembungkus rokok Jazy Hitam kemudian saya menyuruh anggota Tim yang lain memanggil saksi, setelah saksi masyarakat datang kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka isi pembungkus rokok Jazy Hitam tersebut dan didalam pembungkus rokok jazy hitam ada 5 (lima) paket yang terbungkus dengan lakban hitam;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut, menurut Terdakwa diperoleh dari tersebut dari jaringan Lapas Kendari atas nama Ganefo namun terdakwa belum pernah bertemu dengan Ganefo tersebut dan komunikasi hanya melalui telepon;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah barang pesanan adik terdakwa yang bernama Muh. Iqbal Daefullah alias Iqbal yaitu lelaki yang membonceng terdakwa namun melarikan diri pada saat tim melakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut selain akan digunakan sendiri akan dijual juga kepada orang lain atau diempelkan disuatu tempat sesuai suruhan dari Ganefo;
- Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan tim bahwa terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu karena sudah merupakan target kami dan setelah menginterogasi terdakwa bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengambil barang narkotika jenis shabu dengan sistem tempelan dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Adriansyah;
- Bahwa bahwa terdakwa dan adiknya Muh. Iqbal Daefulah alias Iqbal adalah merupakan target kami dan terdakwa sudah sering memesan dan mengambil barang narkotika jenis shabu dari Ganefo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, menyimpan atau menjual , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti terkait tanpa hak diduga menguasai, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 14.00 wita di depan Hotel Dewa Bintang 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan pada saat dilakukan penggedahan, ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu, 5 (lima) lembar potongan lakban hitam, 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Jazy Hitam;
- Bahwa Awalnya Tim melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang berboncengan berhenti di Depan Hotel Dewa Bintang 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dimana yang dibonceng turun dari motor dan mengambil sesuatu dibalik trotoar dan setelah orang tersebut memegang barang tersebut selanjutnya rekan saya langsung mendekati dan memegang tangan kanannya dan menanyakan barang yang dipegang ditangan kiri terdakwa akan tetapi terdakwa melepas barang yang dipegang ditangan kirinya tersebut dan setelah jatuh ditrotoar saksi melihat barang tersebut berupa pembungkus rokok Jazy Hitam kemudian saya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anggota Tim yang lain memanggil saksi, setelah saksi masyarakat datang kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka isi pembungkus rokok Jazy Hitam tersebut dan didalam pembungkus rokok jazy hitam ada 5 (lima) paket yang terbungkus dengan lakban hitam;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut, menurut Terdakwa diperoleh dari tersebut dari jaringan Lapas Kendari atas nama Ganefo namun terdakwa belum pernah bertemu dengan Ganefo tersebut dan komunikasi hanya melalui telepon;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah barang pesanan adik terdakwa yang bernama Muh. Iqbal Daefullah alias Iqbal yaitu lelaki yang membonceng terdakwa namun melarikan diri pada saat tim melakukan penangkapan;
- Bahwa Barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut selain akan digunakan sendiri akan dijual juga kepada orang lain atau diempelkan disuatu tempat sesuai suruhan dari Ganefo;
- Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan tim bahwa terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu karena sudah merupakan target kami dan setelah menginterogasi terdakwa bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengambil barang narkoba jenis shabu dengan sistem tempelan dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Adriansyah;
- Bahwa bahwa terdakwa dan adiknya Muh. Iqbal Daefullah alias Iqbal adalah merupakan target kami dan terdakwa sudah sering memesan dan mengambil barang narkoba jenis shabu dari Ganefo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, menyimpan atau menjual , menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 14.00 wita di depan Hotel Dewa Bintang 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan pada saat dilakukan penggedahan, ditemukan barang-barang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu, 5 (lima) lembar potongan lakban hitam, 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Jazy Hitam;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja mengambil narkotika jenis shabu di trotoar dengan cara ditempel;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa disampaikan oleh adiknya Muh. Iqbal Daefullah telah menerima telpon seseorang yang bernama Ganefo untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang ditempel dibelakang trotoar depan hotel Dewa Bintang 2 Jl. Tebanunggu, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sekitar pukul 14.00 WITA kemudian adik Terdakwa Muh. Iqbal Daefullah memanggil Terdakwa untuk menemaninya dan memperlihatkan SMS di handphone milik Muh. Iqbal bahwa narkotika jenis shabu tersebut disimpan dalam pembungkus rokok Jazy hitam dan sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama Muh. Iqbal menuju hotel Dewa Bintang 2 untuk mengambil barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Muh. Iqbal yang mengendarai sepeda motor saat itu sedangkan Terdakwa diboncengnya, setelah tiba di hotel Dewa Bintang 2 Terdakwa turun dari motor sedangkan Muh. Iqbal masih tetap dimotor menunggunya kemudian Terdakwa turun dan mencari narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Jazy hitam dan setelah Terdakwa melihat pembungkus rokok Jazy hitam Terdakwa langsung mengambil dengan tangan kiri, pada saat balik ke motor ternyata Muh. Iqbal sudah pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan tiba-tiba ada beberapa orang langsung memegang tangan Terdakwa kemudian memberitahukan bahwa mereka anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra kemudian menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, 5 (lima) lembar lakban hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Jazy warna hitam, dan kemudian petugas kepolisian memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, menyimpan atau menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 14.00 wita di depan Hotel Dewa Bintang 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu, 5 (lima) lembar potongan lakban hitam, 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Jazy Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa disampaikan oleh adiknya Muh. Iqbal Daefullah telah menerima telpon seseorang yang bernama Ganefo untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang ditempel dibelakang trotoar depan hotel Dewa Bintang 2 Jl. Tebanunggu, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sekitar pukul 14.00 WITA kemudian adik Terdakwa Muh. Iqbal Daefullah memanggil Terdakwa untuk menemaninya dan memperlihatkan SMS di handphone milik Muh. Iqbal bahwa narkotika jenis shabu tersebut disimpan dalam pembungkus rokok Jazy hitam dan sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama Muh. Iqbal menuju hotel Dewa Bintang 2 untuk mengambil barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Muh. Iqbal yang mengendarai sepeda motor saat itu sedangkan Terdakwa diboncengnya, setelah tiba di hotel Dewa Bintang 2 Terdakwa turun dari motor sedangkan Muh. Iqbal masih tetap dimotor menunggu kemudian Terdakwa turun dan mencari narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Jazy hitam dan setelah Terdakwa melihat pembungkus rokok Jazy hitam Terdakwa langsung mengambil dengan tangan kiri, pada saat balik ke motor ternyata Muh. Iqbal sudah pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan tiba-tiba ada beberapa orang langsung memegang tangan Terdakwa kemudian memberitahukan bahwa mereka anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra kemudian menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, 5 (lima) lembar lakban hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Jazy warna hitam, dan kemudian petugas kepolisian memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB : 2088/NNF/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura mulyani, A,md, dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8831 gram (Kode BB-5) dengan nomor barang bukti 4708/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Kode BB-6) dengan nomor barang bukti 4709/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa Kode BB-6) dengan nomor barang bukti 4710/2020/NNF, adalah BENAR mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, menyimpan atau menjual , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

AD.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Muh.Abrory Pratama Alias Ori Bin Ahmad Goesra yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

AD.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai atau memiliki shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsure ini diartikan berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki haruslah dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 14.00 wita di depan Hotel Dewa Bintang 2 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan pada saat dilakukan penggedahan, ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu, 5 (lima) lembar potongan lakban hitam, 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Jazy Hitam. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut Terdakwa peroleh dari jaringan Lapas Kendari atas nama Ganefo namun terdakwa belum pernah bertemu dengan Ganefo tersebut dan komunikasi hanya melalui telepon dan narkotika jenis shabu tersebut adalah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pesanan adik terdakwa yang bernama Muh. Iqbal Daefullah alias Iqbal yaitu lelaki yang membonceng terdakwa namun melarikan diri pada saat tim melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa disampaikan oleh adiknya Muh. Iqbal Daefullah telah menerima telpon seseorang yang bernama Ganefo untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang ditempel dibelakang trotoar depan hotel Dewa Bintang 2 Jl. Tebanunggu, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sekitar pukul 14.00 WITA kemudian adik Terdakwa Muh. Iqbal Daefullah memanggil Terdakwa untuk menemaninya dan memperlihatkan SMS di handphone milik Muh. Iqbal bahwa narkotika jenis shabu tersebut disimpan dalam pembungkus rokok Jazy hitam dan sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama Muh. Iqbal menuju hotel Dewa Bintang 2 untuk mengambil barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Muh. Iqbal yang mengendarai sepeda motor saat itu sedangkan Terdakwa diboncengnya, setelah tiba di hotel Dewa Bintang 2 Terdakwa turun dari motor sedangkan Muh. Iqbal masih tetap dimotor menunggunya kemudian Terdakwa turun dan mencari narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Jazy hitam dan setelah Terdakwa melihat pembungkus rokok Jazy hitam Terdakwa langsung mengambil dengan tangan kiri, pada saat balik ke motor ternyata Muh. Iqbal sudah pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan tiba-tiba ada beberapa orang langsung memegang tangan Terdakwa kemudian memberitahukan bahwa mereka anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra kemudian menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, 5 (lima) lembar lakban hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Jazy warna hitam, dan kemudian petugas kepolisian memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB : 2088/NNF/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8831 gram (Kode BB-5) dengan nomor barang bukti 4708/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Kode BB-6) dengan nomor barang bukti 4709/2020/NNF, 1 (satu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



tabung berisi darah milik terdakwa Kode BB-6) dengan nomor barang bukti 4710/2020/NNF, adalah BENAR mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan etrsebut maka unsur ini terpenuhi;

AD.2 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan "**Permufakatan Jahat**" dalam tindak pidana narkotika. Dengan kondisi yang demikian, berdasarkan Pasal 103 KUHP harus melihat pengaturan KUHP untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang ketika menempatkan konsep permufakatan jahat dalam dukum pidana Indonesia. Pasal 88 KUHP membatasi pengertian permufakatan jahat atau samenspanning menjadi "dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Percobaan**" diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu "Jika Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata disebabkan bukan karena kehendaknya sendiri " yang di dalamnya mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya niat ;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan ;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat diartikan bahwa apabila ada satu orang yang hendak melakukan perbuatan pidana narkotika, namun tindak pidana itu tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri maka seseorang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian pokok perkara tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan adanya niat untuk bersepakat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba meskipun pada akhirnya penjualan narkoba tersebut tidak terjadi bukan karena kehendaknya maka dalam hal ini ini pelaku pidana tersebut dapat dianggap melakukan percobaan dan termasuk juga melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana penjualan narkoba sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa disampaikan oleh adiknya Muh. Iqbal Daefullah telah menerima telpon seseorang yang bernama Ganefo untuk mengambil barang narkoba jenis shabu yang ditempel dibelakang trotoar depan hotel Dewa Bintang 2 Jl. Tebanunggu, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sekitar pukul 14.00 WITA kemudian adik Terdakwa Muh. Iqbal Daefullah memanggil Terdakwa untuk menemaninya dan memperlihatkan SMS di handphone milik Muh. Iqbal bahwa narkoba jenis shabu tersebut disimpan dalam pembungkus rokok Jazy hitam dan sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama Muh. Iqbal menuju hotel Dewa Bintang 2 untuk mengambil barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Muh. Iqbal yang mengendarai sepeda motor saat itu sedangkan Terdakwa diboncengnya, setelah tiba di hotel Dewa Bintang 2 Terdakwa turun dari motor sedangkan Muh. Iqbal masih tetap dimotor menunggunya kemudian Terdakwa turun dan mencari narkoba jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Jazy hitam dan setelah Terdakwa melihat pembungkus rokok Jazy hitam Terdakwa langsung mengambil dengan tangan kiri, pada saat balik ke motor ternyata Muh. Iqbal sudah pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan tiba-tiba ada beberapa orang langsung memegang tangan Terdakwa kemudian memberitahukan bahwa mereka anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra kemudian menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu, 5 (lima) lembar lakban hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Jazy warna hitam, dan kemudian petugas kepolisian memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) Sachet Narkotika jenis Shabu.
- 5 (lima) lembar potongan Lakban Hitam.
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Jazy Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh.Abrory Pratama Alias Ori Bin Ahmad Goesra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman "sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Sachet Narkotika jenis Shabu.
 - 5 (lima) lembar potongan Lakban Hitam.
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Jazy Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh I Made Sukanada,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Asmuruf,S.H,M.H dan Irmawati Abidin,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim,S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H.,M.H
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Andi Asmuruf,S.H,M.H

Irmawati Abidin,S.H.,M.H

Hakim Ketua,

I Made Sukanada,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Hasrim,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)